

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang paling dekat dengan masyarakat dan secara nyata langsung menyentuh terhadap kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Basis sistem kemasyarakatan di desa yang kokoh adalah kekuatan untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Di Indonesia ada sejumlah 74.093 desa, dimana lebih dari 32 ribu desa masuk dalam kategori desa tertinggal. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan tujuan otonomi daerah. Di era otonomi daerah ini semestinya menjadi perwujudan unjuk kekuatan di berbagai sektor, karena tujuan besar otonomi daerah adalah memperluas kesejahteraan masyarakat, demikian juga termasuk masyarakat yang ada di desa.

Jika hampir separuh desa di Indonesia masih tergolong desa tertinggal, maka tidak heran manakala sampai saat ini desa masih identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Terbitnya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan segar terhadap kehidupan didesa yang otonom dalam mengelola pemerintah dan kemasyarakatannya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan bahwa kini desa telah mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Maka dari itu, tumpuan dinamika kehidupan desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya kesepakatan pengelolaan desa, mampu menumbuhkan-kembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan. Berlakunya undang-

undang tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berbenah. Hal tersebut menjadi harapan untuk mendorong lahirnya desa dengan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, masyarakat desa yang partisipatif, serta perekonomian desa yang mandiri dan sejahtera.

Semangat terbangun kembali dan mulai terasa sejak disahkannya Undang-Undang Desa. Hal terpenting dari UU Desa bukan anggaran 1 Milyar per desa, tetapi kewenangan yang lebih luas serta pengakuan kedaulatan ekonomi desa. UU Desa merupakan sebuah bentuk kesadaran pemerintah, bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, desa sudah ada dengan segala norma, adat istiadat serta kekayaan yang ada didalamnya. Pengukuhan kembali desa sebagai satuan masyarakat yang berhak dan berdaulat mengatur tata kehidupan dan perekonomian desa sesuai potensi dan kearifan lokal, adalah hal yang patut didukung dan jaga serta dilestarikan bersama. Salah satu bentuk kedaulatan desa dalam mengelola aset dan sumber daya ekonomi desa adalah ketentuan Pasal 87 UU Desa bahwa “*Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa*”. Hal ini harus difahami dan yakini sebagai kesempatan terbaik bagi desa untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*).

Bumdes adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung dari kekayaan desa. Lembaga ini digadang-gadang sebagai kekuatan yang bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pandangan hukum, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam era ekonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Walaupun desa telah memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dan pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal, maka didirikanlah Badan Usaha Milik

Desa (BUMDesa) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.

BUMDesa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja Bumdes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan Bumdes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mencapai tujuan sesuai amanah UU dan harapan masyarakat tersebut maka perlu dikelola secara profesional dan pengelola yang memiliki kompetensi atau kemampuan sesuai dengan bidang yang ada, baik kompetensi manajerial maupun kompetensi teknis.

Kompetensi pengelola dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana, tujuan awal pembentukan Bumdes dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan dalam peningkatan pendapatan masyarakat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat sendiri dengan bantuan yang diberikan oleh Kepala Desa sebagai naungan dalam

membangun usaha tersebut.

Spencer (dalam Dina Rande, 2016) menyatakan bahwa, “*a competency is an underlying characteristic of individual that is related to criterion-referenced effective and /or superior performance in a job or situation*”. Pandangan tersebut menjelaskan bahwa kompetensi seseorang merupakan dasar individu yang berhubungan dengan kinerja yang efektif dan superior dalam suatu pekerjaan.

Selanjutnya Spencer (dalam Edy Sutrisno, Msi, 2012), menyebutkan terdapat lima aspek karakteristik kompetensi yaitu:

- a) *Motives*, adalah sesuatu di mana seseorang secara konsisten berfikir sehingga ia melakukan tindakan.
- b) *Trait*, adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana orang merespon sesuatu dengan cara tertentu.
- c) *Self Concept*, adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
- d) *Knowledge*, adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu.
- e) *Skill*, adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik fisik maupun mental.

Menurut Data statistik bahwa BUMDES di seluruh Indonesia pada Tanggal 21 Desember 2018 sudah mencapai 45.549 BUMDES. Propinsi Jawa Timur adalah salah Satu BUMDES yang masuk dalam kategori 3 besar di Indonesia yang mencapai 5.865 BUMDES yang tersebar di Seluruh Desa di wilayah Propinsi Jawa timur.

Sedangkan grafik perkembangan Bumdes di Indonesia per tahun meningkat, pada tahun 2018 sekitar 61%Desa telah memiliki Bumdes, Adapun tenaga yang terserap 1.074.754 orang, Omzet Bumdes Rp.1,16 Triliun per tahun dengan Laba Bersih Rp.1,21Miliar per Tahun.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Bumdes ini merupakan sebuah solusi untuk mengatasi keresahan masyarakat khususnya dibidang pembangunan ekonomi yang selama ini mengalami kelesuan.

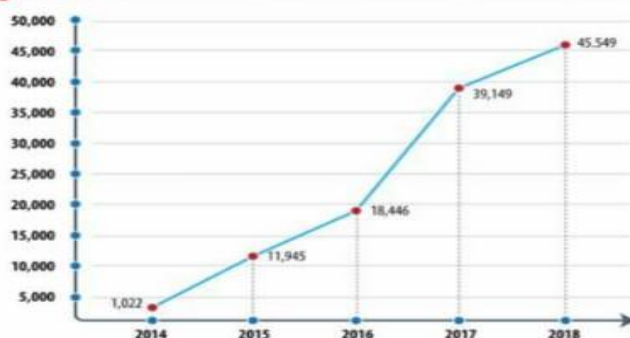


Kementerian Desa Nugr...
Hari ini 07.10

Pembaruan Data Bumdes 45.549 Bumdes pada 21 Desember 2018

Sumber: Dit PUED, Ditjen PPMD, Kemendesa PDTT

PERKEMBANGAN JUMLAH BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)



JUMLAH BUMDES
MENINGKAT SETIAP TAHUN.

PADA 2018 SEKITAR 61% DESA
TELAH MEMILIKI BUMDES.

TENAGA KERJA YANG
TERSERAP 1.074.754 ORANG

OMZET BUMDES RP 1,16 TRILIUN
PER TAHUN, DENGAN LABA
BERSIH RP 121 MILIAR
PER TAHUN

Sumber: Direktorat Pengembangan Usaha (Kusum) Desa, Ditjen Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendesa PDTT (21 Desember 2018)

SEBARAN BUM DESA PER PROVINSI



BALAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Ach. Masuni, mengungkapkan, hingga sekarang dari 330 desa di kabupaten paling timur Pulau Madura, yang telah membentuk BUMDes ialah 237 desa. “ *Untuk Bumdes di Kabupaten Sumenep sekarang yang sudah berdiri sebanyak 237, dengan begitu jumlah desa di Kabupaten Sumenep yang belum memiliki Bumdes masih 93 desa*”.

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep resmi terbentuk pada tanggal 08 November 2016 melalui Musyawarah Desa (Musdes) Pembentukan atau Pendirian Bumdes di Desa Gapura Timur yang diselenggarakan oleh pemerintah desa memutuskan untuk membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Yanfa’u Linnas.

Setelah terbentuk Bumdes Yanfa’u linnas, maka langkah selanjutnya Kepala Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gapura Timur mengadakan musyawarah untuk membahas Peraturan Desa (perdes) yakni Perdes Nomor 06 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2017 bertempat di rumah Kepala Desa Gapura Timur dan selanjutnya menyusun kepengurusan Bumdes.

Dalam perjalanannya Bumdes Yanfa’u Linnas dapat berkembang dengan baik dan inovatif, ini terbukti pada tahun 2017 meraih juara 1 kategori *Bumdes Paling Bergeliat* se Kabupaten Sumenep dalam Madura Award 2017, hal ini tidak lepas dari peran Kepala Desa yang memiliki kompetensi untuk menumbuh

kembangkan Bumdes.

Dari fenomena diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kompetensi pengelola dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dengan tema **“Kompetensi Pengelola dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Yanfau Linnas Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi Kepala Desa BUMDes dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Yanfau Linnas Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep?.
2. Bagaimana keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Yanfau Linnas Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kompetensi Kepala Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Yanfau Linnas Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep?
2. Untuk mengetahui keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Yanfau Linnas Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian serta studi lebih lanjut terhadap penelitian berikutnya, khususnya dalam menumbuhkan kembangkan Bumdes.

2. Kontribusi Praktek.

Hasil dari penelitian ini dapat mengidentifikasi seberapa seperti apa Kompetensi yang dibutuhkan pengelola dalam mengelola Bumdes yang di dorong oleh pemerintah sehingga dapat di nikmati oleh semua kalangan masyarakat.

3. Kontribusi Kebijakan

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau pertimbangan oleh pemegang kebijakan (Pemerintah Desa, Daerah maupun Pusat) dalam membuat kebijakan dan regulasi di bidang pengelolaan BUMDes.

1.5 Ruang Lingkup penelitian

Agar pembahasan masalah lebih terarah maka ruang lingkup penelitian pada tesis ini adalah:

1. Penelitian ini membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan strategi peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Yanfa'u Linnas Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.
2. Penelitian ini membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) Yanfa'u Linnas Desa Gapura Timur
Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dengan Metode Kualitatif
Fenomenologis.